



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, yang dilaksanakan di Madrasa Sanawiyah Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banda, 27 September 1988 umur 37 tahun. Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kampung Baru RT.01, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, nomor telpon: xxxxxxxxxxxxxxxx dan/atau dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: refanrefangaga@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

melawan

STERGUGAT, tempat tanggal lahir di Berau, 17 Juli 1989, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan, Alamat, Nusantara di RT.02, (keluarga Wasaena Lasidara) Desa Nusantara, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 21 April 2025, dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 19 Juni 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan kutipan akta nikah, nomor: xxxxxxxxxxxx, Tanggal 19 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) hari, pindah ke Kos-kosan di Kalimantan bulan Juni 2011 sampai Agustus 2014, dan Kembali pulang ke Banda akhir bulan Agustus 2014 sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - ANAK umur 12 Tahun;
4. Bahwa hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain;
 - a. Tidak memberi nafkah semenjak Desember 2014 ;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - c. Tergugat sering main judi;
 - d. Tergugat suka berhutang;
5. Bahwa Penggugat selama ini selalu memberikan kesempatan kepada tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014, karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan terhitung sejak pertengahan akhir bulan Desember 2014, sampai di layangkan gugatan ini, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang sebagai berikut:

PRIMEIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDEIR:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Juni 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan tahu Penggugat adalah isteri sah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda;
- Bahwa setahu Saksi, dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, sejak akhir bulan Agustus 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena tidak memberi nafkah semenjak Desember 2014, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering main judi dan Tergugat suka berhutang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2014, karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun, 4 (empat) bulan, dan keduanya sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah mencoba untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikann keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Penggugat dan tahu Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda;
- Bahwa setahu Saksi, dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, sejak akhir bulan Agustus 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena tidak memberi nafkah semenjak Desember 2014, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering main judi dan Tergugat suka berhutang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2014, karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun, 4 (empat) bulan, dan keduanya sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah mencoba untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Ambon telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat secara sepihak di persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, guna membina rumah tangganya dengan Tergugat agar kembali rukun secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau, karena hal lain diluar kemampuannya*" dan "*antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*", maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena tidak memberi nafkah semenjak Desember 2014, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering main judi dan Tergugat suka berhutang, dan pada bulan Desember 2014, Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat maka Penggugat memilih

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun, 4 (empat) bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan Saksi-Saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab-menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya Bukti P, dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P, tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk menghadirkan Saksi-Saksi, baik Saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi kedua adalah keluarga dekat Penggugat, menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut dalam keterangannya mengakui mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg, dilarang didengar sebagai Saksi, namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai keharusan dalam perkara perceraian, *lex specialis de rogata lex generalis*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak akhir bulan Agustus 2014, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tidak memberi nafkah semenjak Desember 2014, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering main judi dan Tergugat suka berhutang dan pada bulan Desember 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun, 4 (empat) bulan, serta sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, bahwa para Saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat mengenai pernikahan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwasejak akhir bulan Agustus 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena tidak memberi nafkah semenjak Desember 2014, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering main judi dan Tergugat suka berhutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun, 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh para keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang Saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi Warga Negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun para Saksi Penggugat mengetahui secara pasti penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, kedua Saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun, 4 (empat) bulan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, hal mana sejalan dengan

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : "*Keterangan dua orang Saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun, 4 (empat) bulan, tanpa saling memberikan nafkah lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yaitu gugatan/permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama;

- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



رَأَى الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan gugat seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Dan kaidah *fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu **Bain Shughra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambon adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Artinya : *"Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya"*;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**STERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzuqaidah* 1446 Hijriah, oleh **Drs. Sahrul Fahmi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syarifa Saimima, S.H.I., M.H.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan kepada para pihak melalui sistem Informasi pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Agama Ambon dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzuqaidah* 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Sitty Patty, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syarifa Saimima, S.H.I., M.H.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Hj. Sitty Patty, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp12.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp 182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No.158/Pdt.G/2025/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)